



**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SPESIALIS KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH**

**BUKU II  
KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI  
PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN  
MEDIKAL BEDAH**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2019**

## DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	2
BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH	3
KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	3
KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA	5
KRITERIA 3. PESERTA DIDIK	7
KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA	8
KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA	9
KRITERIA 6. PENDIDIKAN	10
KRITERIA 7. PENELITIAN	12
KRITERIA 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	13
KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	14
BAB III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH	17

## BAB I. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi (PT) atau program studi (PS) yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (*ranking*) (PT).

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan (PS) sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh unit pengelola program studi (UPPS) yang akan diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya LAM-PTKes untuk menilai dan menentukan status mutu PS di PT berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu PS dalam PT yang diumumkan kepada masyarakat.

Mutu PS Spesialis Keperawatan Medikal Bedah merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan PS Spesialis Keperawatan Medikal Bedah yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan mutu institusi yang sekaligus mencerminkan kinerjanya.

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi PS Spesialis Keperawatan Medikal Bedah harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis serta transparan dan objektif.

Sebagai arahan yang komprehensif, LAM-PTKes telah mengembangkan seperangkat instrumen akreditasi PS Spesialis Keperawatan Medikal Bedah yang dituangkan dalam enam buku, yaitu:

- Buku I : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
- Buku II : Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
- Buku III A: Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
- Buku III B: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
- Buku IV : Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
- Buku V : Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah

Diharapkan Buku II ini dapat menjadi pedoman yang jelas mengenai kriteria dan prosedur akreditasi PS Spesialis Keperawatan Medikal Bedah.

## **BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH**

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh PS atau PT dalam melakukan proses akreditasi. Suatu kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan PS atau perguruan tinggi PT dalam menyelenggarakan program atau mengelola perguruan tingginya.

### **Eligibilitas**

Asesmen kinerja PS Spesialis Keperawatan Medikal Bedah didasari pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi PS Spesialis Keperawatan Medikal Bedah yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang, kelayakan sarana prasarana, kecukupan sumber daya manusia (dosen tetap), dan kurikulum serta proses pembelajaran pada PS Spesialis Keperawatan Medikal Bedah.

Kriteria akreditasi mencakup komitmen untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas sembilan kriteria sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama
- Kriteria 3. ~~Mahasiswa~~ Peserta Didik
- Kriteria 4. Sumber daya manusia
- Kriteria 5. Keuangan, sarana, dan prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Deskripsi dari masing-masing kriteria yang dinilai adalah sebagai berikut.

### **KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI**

Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian sasaran UPPS, keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) institusi, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan PS untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi UPPS untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya pewujudannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku

kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan hiasan (*"platitudo"*). Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari PS dan PT yang bersangkutan.

### **Deskripsi**

PS memiliki visi keilmuan yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan UPPS. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi keilmuan, misi PS dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi keilmuan tersebut. PS memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misi keilmuannya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk keunggulan PS. Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami, dihayati, dan menjadi milik bersama seluruh komponen pelaksana PS dan UPPS, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di PS. Kriteria ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan PS.

UPPS memiliki visi kelembagaan yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi PT pengelolanya. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi UPPS dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang dilaksanakan. UPPS memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *output dan outcomes* UPPS (lulusan dan pekerjaan, hasil penelitian dan karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat dan dampak terhadap masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola PS dan pengelola institusi PT, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di PS. Kriteria ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan UPPS.

### **Elemen Penilaian:**

- 1.1 Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.
- 1.2 Mekanisme penyusunan VMTS UPPS melibatkan para pemangku kepentingan.
- 1.3 Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS.
- 1.4 Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada UPPS.

## KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA

Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen sumber daya UPPS, serta pemenuhan aspek-aspek (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil dalam tata kelola PS.

Konsistensi dan keefektifan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat PS; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi unit pengelola PS yang bermutu. Terbangun dan terselenggaranya kerja sama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan PS, baik akademik maupun non akademik, secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing lulusan.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu PS sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama. Tata pamong PS harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan PS. Kepemimpinan PS harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Kerja sama meliputi bidang tridarma PT, baik kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang disertai dengan kelengkapan dokumen.

### Deskripsi

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan PS. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu **kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil**. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya, yang konsisten dengan visi dan misinya. Tata pamong didukung dengan penetapan dan penegakan sistem nilai dan norma, serta dukungan institusi perguruan tinggi, dosen, mahasiswa peserta didik, tenaga kependidikan dan *stakeholders*. Pelaksanaan dan penegakan nilai dan norma institusi perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa peserta didik ini didukung dengan adanya mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang diberlakukan secara konsisten dan konsekuen.

Untuk membangun tata pamong yang baik (*good governance*), PS memiliki kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, menarik tentang masa depan).

Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tata pamong yang ada memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam upaya pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas UPPS.

Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional PS, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, *monitoring* dan evaluasi, terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridarma PT dalam lingkup PS. Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada UPPS, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan. Untuk itu UPPS memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi dengan organ, tugas pokok dan fungsi serta personil yang sesuai, program pengembangan staf yang operasional, dilengkapi dengan berbagai pedoman dan manual yang dapat mengarahkan dan mengatur UPPS, serta sistem pengawasan, *monitoring* dan evaluasi yang kuat dan transparan.

Upaya penjaminan mutu dilakukan melalui pembentukan sistem penjaminan mutu internal yang meliputi adanya pedoman kebijakan sistem penjaminan mutu internal, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu. Apabila diperlukan dapat dibentuk satuan ataupun unsur organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumber daya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur PS. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut *input*, proses, *output*, dan *outcome* dalam sistem PS itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas PS terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya.

UPPS berperan aktif dalam perencanaan, implementasi, pengembangan program kegiatan kerja sama oleh institusi. Kerja sama dilakukan dalam rangka memanfaatkan serta meningkatkan kepakaran dosen, peserta didik, dan sumber daya lain yang dimiliki institusi secara saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam melaksanakan tridarma PT.

#### Elemen Penilaian:

- 2.1 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal pada UPPS, serta kelengkapan dokumennya.
- 2.2 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada UPPS.
- 2.3 Kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh UPPS dan PS dalam tiga tahun terakhir.
- 2.4 Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS.
- 2.5 Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada UPPS.
- 2.6 Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal (akademik dan non akademik) pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek
- 2.7 Komitmen pimpinan UPPS.
- 2.8 Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: peserta didik, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan dan mitra kerja sama pada UPPS
- 2.9 Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS pada UPPS

### KRITERIA 3. PESERTA DIDIK

Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan peserta didik baru yang adil dan objektif. Keseimbangan rasio peserta didik dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Program, keterlibatan dan prestasi peserta didik dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. Efektivitas sistem layanan bagi peserta didik dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu peserta didik. PS harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon peserta didik. PS harus menempatkan peserta didik sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh PS. PS harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi calon peserta didik agar mampu menghasilkan *input* peserta didik dan lulusan bermutu. PS harus mengupayakan akses layanan kepesertadidikan dan pengembangan minat dan bakat.

#### Deskripsi

Peserta didik adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon peserta didik mempertimbangkan kebijakan pada mutu *input*, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan PS. Partisipasi aktif PS dalam perekrutan dan seleksi calon peserta didik adalah dengan melaksanakan dan atau mengusulkan persyaratan mutu *input* dan daya tampung kepada institusi PT.

Akses layanan kepesertadidikan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan PS berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan peserta didik, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.

#### Elemen Penilaian:

- 3.1 Rasio calon peserta didik yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam tiga tahun terakhir pada PS.
- 3.2 Persentase peserta didik asing baru terhadap total peserta didik baru dalam tiga tahun terakhir pada PS.
- 3.3 Rasio total peserta didik baru terhadap total peserta didik dalam tiga tahun terakhir pada PS.
- 3.4 Hasil pengukuran kepuasan peserta didik terhadap proses pendidikan.
- 3.5 Upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon peserta didik dan bukti keberhasilannya
- 3.6 Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada UPPS
- 3.7 Audit internal terhadap sistem seleksi peserta didik dan pelayanan peserta didik pada UPPS
- 3.8 Pengukuran kepuasan peserta didik terhadap layanan pada UPPS.



#### KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan. Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan keputusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan PS, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. PS harus mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri peserta didik yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, PS harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik. PS harus memiliki sistem *monitoring* dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.

##### Deskripsi

PS mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta mutu kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan PS mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. PS dan UPPS mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan mutu kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan PS. PS memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

##### Elemen Penilaian:

- 4.1 Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala
- 4.2 Persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar
- 4.3 Persentase dosen tetap berpendidikan minimal S-2/Sp-1 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.
- 4.4 Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan PS pada PS
- 4.5 Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS
- 4.6 Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan PS pada PS
- 4.7 Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi pada PS
- 4.8 Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi
- 4.9 Rasio peserta didik terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS pada PS
- 4.10 Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (*Fulltime Teaching Equivalent*) pada PS

- 4.11 Kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.
- 4.12 Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll.), dalam tiga tahun terakhir.
- 4.13 Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen di PS.
- 4.14 Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.
- 4.15 Upaya pengembangan dosen oleh UPPS.
- 4.16 Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)
- 4.17 *Monitoring* dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada PS
- 4.18 Pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan pada UPPS.

## **KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA**

Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang tridarma PT.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di PS. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh UPPS dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi. Kriteria pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas PS dalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan perolehan sumber dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridarma PS. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh PS sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria kelayakan minimal. UPPS bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi landasan dalam menetapkan kriteria pembiayaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi. UPPS juga bertanggung jawab dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung PS dalam menjalankan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

### **Deskripsi**

UPPS menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana yang layak untuk penyelenggaraan program akademik dan non akademik yang bermutu, dan tertuang dalam rencana kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan pembiayaan penyelenggaraan program akademik dan non akademik ditetapkan oleh pengelola secara transparan dan akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup perencanaan, alokasi penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik dan non akademik memenuhi syarat kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna, maupun mutu. Sarana dan prasarana memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai. Sesuai dengan visi misi UPPS. Pengelolaan prasarana dan sarana oleh unit pengelola PS memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya.

PS memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan PS. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pemanggilan (*retrieval*), presentasi data dan informasi, dan sebagai media komunikasi dengan pihak berkepentingan.

#### **Elemen Penilaian:**

- 5.1 Persentase perolehan dana dari peserta didik dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS selama tiga tahun terakhir.
- 5.2 Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di UPPS.
- 5.3 Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll.) di UPPS.
- 5.4 Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada UPPS selama tiga tahun terakhir.
- 5.5 Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada UPPS selama tiga tahun terakhir.
- 5.6 Bahan pustaka berupa buku teks pada PS.
- 5.7 Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki termasuk *e-journal* (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir.
- 5.8 Jumlah jurnal internasional yang dimiliki (berlangganan) PS dalam tiga tahun terakhir.
- 5.9 Jumlah *prosiding* yang dimiliki PS dalam tiga tahun terakhir.
- 5.10 Jumlah disertasi dan tesis yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir
- 5.11 Ketersediaan, akses dan penggunaan prasarana dan sarana utama di laboratorium
- 5.12 Kelayakan prasarana dan sarana laboratorium keterampilan pada PS.
- 5.13 Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian tridarma dan investasi pada UPPS.
- 5.14 Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada PS.
- 5.15 Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada UPPS.
- 5.16 Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada UPPS.

#### **KRITERIA 6. PENDIDIKAN**

Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan PS, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu PS dan capaian pembelajaran lulusan beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UPPS. Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat PS. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi,

dan terwujudnya visi PS. Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan bagi pembelajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin pembelajar untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di PS harus menunjang pembelajar dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, PS harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.

### **Deskripsi**

Pendidikan adalah proses penambahan ilmu dan keterampilan dalam rangka mengubah perilaku peserta didik yang memerlukan kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan yang jelas. Untuk itu, perlu disiapkan kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran peserta didik. Kurikulum ini menjadi rujukan bagi PS dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan PS. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu tersebut, dengan memperhatikan standar mutu, serta visi dan misi keilmuan perguruan tinggi/PS. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum secara periodik dimutakhirkan oleh PS bersama pemangku kepentingan agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan perkembangan IPTEKS serta pencapaian seni penerapannya. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan secara profesional dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka Perguruan Tinggi dapat menetapkan penyertaan kriteria kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh PS.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (domain) belajar dan hierarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh pembelajar dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktik, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengondisikan pembelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada pembelajar (*learner oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong pembelajar belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong pembelajar mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik pembelajar termasuk kemampuan awal yang beragam yang mengharuskan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sah dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik peserta didik dan memberi masukan mengenai efektivitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar peserta didik-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

#### **Elemen Penilaian:**

- 6.1 Keunggulan PS mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.
- 6.2 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada PS.
- 6.3 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada PS.
- 6.4 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada PS.
- 6.5 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik pada PS
- 6.6 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada PS
- 6.7 Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar peserta didik) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:
  - 1) edukatif,
  - 2) otentik,
  - 3) objektif,
  - 4) akuntabel, dan
  - 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada PS.
- 6.8 *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar peserta didik, dilaksanakan secara konsisten, ditindak-lanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada PS.
- 6.9 Tindak lanjut dari hasil *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada PS.
- 6.10 Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada PS.
- 6.11 Struktur kurikulum dan substansi praktikum
- 6.12 Ketersediaan Wahana Pembelajaran Klinik.
- 6.13 *Visiting Professor*
- 6.13 Rata-rata banyaknya peserta didik per dosen Pembimbing Akademik.
- 6.14 Rata-rata pertemuan pembimbingan per peserta didik per semester.
- 6.15 Kualifikasi akademik dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- 6.16 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.

#### **KRITERIA 7. PENELITIAN**

Arah pengembangan penelitian dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan UPPS. Intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan penelitian.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu PS. Sistem pengelolaan penelitian harus terintegrasi untuk

mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu penelitian yang dikelola oleh PS dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, PS harus memiliki peta jalan penelitian. Kriteria ini merupakan elemen penting dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian. PS merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian. PS memiliki akses dan mendayagunakan sumber daya guna mendukung kegiatan penelitian.

### Deskripsi

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. PS memiliki akses atau *roadmap* dan pelaksanaan penelitian yang menunjang terwujudnya visi dan terlaksananya misi PS dan institusi, serta akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang menunjang. Dosen dan peserta didik PS terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan internasional agar memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Elemen Penilaian:

- 7.1 Kegiatan Penelitian oleh dosen tetap di PS sesuai *roadmap* visi keilmuan selama tiga tahun terakhir.
- 7.2 Relevansi penelitian pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
  - 1) memiliki *roadmap* penelitian untuk dosen dan peserta didik,
  - 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian.
  - 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan *roadmap*, dan
  - 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.
  - 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah
- 7.3 *Monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan peserta didik pada PS

## KRITERIA 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang bermutu. Intensitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (jumlah dan jenis kegiatan), keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu PkM yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu PS. Sistem pengelolaan PkM harus terintegrasi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu PkM yang dikelola oleh PS dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, PS harus memiliki peta jalan PkM. Kriteria ini merupakan elemen penting dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan PkM. PS merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu PkM. PS memiliki akses dan mendayagunakan sumber daya guna mendukung kegiatan PkM. Pengembangan PkM sudah semestinya mengacu pada penyelesaian masalah yang

sedang dihadapi masyarakat terutama di daerah tempat kedudukan institusi ybs. Pengabdian kepada masyarakat juga harus mencakup ketiga ranah tridarma.

### Deskripsi

Pengabdian kepada masyarakat adalah upaya pengejawantahan visi dan misi keilmuan institusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. PS berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan implementasi program kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta membuktikan manfaatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai wujud sumbangan kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan masyarakat

Elemen Penilaian:

- 8.1 Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di PS sesuai *roadmap* visi keilmuan selama tiga tahun terakhir
- 8.2 Relevansi PkM pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
  - 1) memiliki *roadmap* PkM untuk dosen dan peserta didik,
  - 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan *roadmap* PkM.
  - 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan peserta didik dengan *roadmap*, dan
  - 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan.
  - 5) Pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran.
- 8.3 *Monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan peserta didik pada PS.

### KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa peserta didik. Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan (berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari PS). Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh PS dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNl.

Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu lulusan, penelitian dan publikasi, serta kegiatan PkM. PS harus memberikan jaminan mutu maupun pengelolaan lulusan sebagai suatu kesatuan mutu yang terintegrasi. PS harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan berkelanjutan PS. PS harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan alumni. Mutu kegiatan penelitian, publikasi, dan PkM yang diselenggarakan adalah untuk dan terkait dengan pengembangan mutu PS. PS merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan penelitian, publikasi, dan PkM), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian, publikasi, dan PkM. PS memiliki akses dan mendayagunakan sumber daya guna mendukung kegiatan penelitian, publikasi, dan PkM.

### Deskripsi

Yang dimaksud dengan keluaran dan capaian adalah kualitas dan jumlah lulusan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dampaknya. Jumlah dan mutu kelulusan tepat waktu harus menjadi perhatian utama. Selain itu dalam pengelolaan lulusan, PS menyiapkan pembekalan pengembangan profesionalisme, etika, kemampuan bekerja sama antar profesi, dan kewirausahaan. Kemitraan PS dengan lulusan berupa *tracer study* serta penggalangan dukungan dan *sponsorship* pada lulusan.

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah bagian dari tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, dan pengembangan IPTEKS, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat disebarluaskan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasikan dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan internasional terindeks agar memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sebagai wujud kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang IPTEKS dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Elemen Penilaian:

- 9.1 Keberhasilan Studi di PS
- 9.2 Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama tiga tahun terakhir (Tahap Akademik)
- 9.3 Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)
- 9.4 Persentase kelulusan *first-taker* ( $P_{FT}$ ) untuk Uji Kompetensi Ners Spesialis Indonesia (UKNSI) dalam tiga tahun terakhir.
- 9.5 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama
- 9.6 Pendapat pengguna (*employe*) lulusan terhadap kualitas alumni.
- 9.7 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap PS.
- 9.8 Penelitian/Karya dosen dan atau peserta didik PS yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada PS.
- 9.9 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa peserta didik PS yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada PS.
- 9.10 Penghargaan/Rekognisi untuk Dosen Tetap PS.
- 9.11 Pencapaian prestasi/reputasi peserta didik dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik
- 9.12 Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan *monev*, *feedback*, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada PS.
- 9.13 Pelaksanaan penelitian diikuti dengan *monev*, *feedback*, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada PS.
- 9.14 Pelaksanaan PkM diikuti dengan *monev*, *feedback*, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh



Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada PS.

9.15 Pengukuran kepuasan mitra kerja sama pada UPPS.

10.1 Analisis SWOT UPPS dan PS.

10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi.

10.3 Program Pengembangan yang dilakukan UPPS dan PS.

### BAB III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS Spesialis Keperawatan Medikal Bedah dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan PS Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Tim asesor yang dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan PS. Semua PS Spesialis Keperawatan Medikal Bedah akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap PS Spesialis negeri maupun swasta yang dapat berbentuk universitas dan institut. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. Sekretariat LAM-PTKes mengidentifikasi PS yang masa akreditasi akan habis masa berlakunya 12 (dua belas) bulan mendatang berdasarkan Data Akreditasi pada Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAk) LAM-PTKes.
2. Dua Belas (12) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, secara otomatis akan ada pemberitahuan melalui **SIMAK** dalam bentuk surat elektronik kepada UPPS.
3. Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, UPPS melakukan konfirmasi dengan membalas surat elektronik tersebut.
4. **UPPS** membentuk Tim Persiapan Akreditasi dengan anggota minimal 4 (empat) orang termasuk ketua tim yang mengandung unsur SPMI, PS dan UPPS.
5. **Ketua Tim Persiapan Akreditasi** sebagai penanggung jawab dalam menyiapkan penyusunan dokumen akreditasi secara lengkap.
6. **Paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir**, UPPS melakukan pendaftaran dengan mengupload/mengunggah dokumen administrasi ke SIMAk *Online*.  
Dokumen administrasi yang dimaksud sebagai berikut:
  - a. SK izin penyelenggaraan PS,
  - b. Surat pernyataan kebenaran data yang ditandatangani oleh Pimpinan Institusi
  - c. Surat tugas tim persiapan akreditasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Institusi
  - d. Bukti pembayaran dan bukti potong pajak
  - e. Surat rekomendasi akreditasi dari kolegium khusus PS Spesialis
7. **Ketua Tim Persiapan Akreditasi** mempersiapkan Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi PS Final untuk diupload/diunggah ke SIMAk *Online* maksimal 2 bulan setelah kelengkapan administrasi awal disetujui.
8. **Ketua Divisi** melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen akreditasi yang diajukan oleh UPPS meliputi dokumen kinerja, laporan evaluasi diri, dan lampiran, kemudian hasil pengecekan didokumentasikan oleh **Staf Akreditasi**.
9. **Ketua Divisi** menetapkan tim asesor, **Staf Akreditasi** menghubungi Tim Asesor yang akan bertugas.
10. **Tim Asesor** menyatakan kesiapannya ke **Staf Akreditasi** kemudian dilanjutkan dengan penyiapan surat tugas yang ditandatangani Ketua LAM-PTKes.
11. **Tim Asesor login** ke SIMAk dengan kode/*password* yang dimiliki setiap asesor dan mengunduh dokumen final yang telah dikirimkan kemudian melakukan asesmen kecukupan dalam waktu 7 (tujuh) hari. Asesor memulai penilaian Format 1: Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri PS di lokasi keberadaan asesor. Kemudian mengupload/mengunggah hasil Asesmen Kecukupan.
12. Tim Asesor melakukan penyamaan persepsi dari hasil penilaian masing-masing, jika terdapat perubahan maka Tim Asesor dapat mengupload/mengunggah kembali pada SIMAk.

13. **Ketua Divisi** menetapkan tim validator, **Staf Akreditasi** menghubungi satu orang Validator yang akan bertugas memvalidasi dokumen asesmen Kecukupan.
14. **Validator asesmen kecukupan** melakukan validasi terhadap F1 masing-masing asesor selama 7 (tujuh) hari. untuk memberikan masukan dalam penyamaan persepsi penilaian.
15. **Ketua Divisi** memonitor hasil validasi asesmen kecukupan.
16. **Tim Asesor** menyepakati jadwal Asesmen Lapangan dan kemudian mengupload/mengunggah pada SIMAK.
17. **Sekretariat** menyiapkan surat tugas asesmen lapangan tim asesor yang ditandatangani Ketua LAM-PTKes.
18. **Sekretariat** LAM-PTKes mengirimkan surat tugas Asesmen Lapangan kepada Tim Asesor dan UPPS.
19. **UPPS** yang telah menerima surat tugas resmi dari LAM-PTKes mempersiapkan sarana yang meliputi dokumen pendukung dan ruang khusus yang dilengkapi dengan peralatan kantor (*printer*, kertas, proyektor LCD, dan *wifi*) di kampus untuk digunakan sebagai ruang kerja Tim Asesor termasuk ruangan untuk pertemuan dengan dosen, peserta didik, alumni, dan pemangku kepentingan.
20. **Staf Akreditasi** melakukan koordinasi persiapan Asesmen Lapangan dengan tim asesor. Tim Asesor menyiapkan transportasi, akomodasi, dan sebagainya.
21. **Tim Asesor** berangkat dari tempat masing-masing menuju lokasi Asesmen Lapangan pada hari yang sama.
22. **Tim Asesor** melakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi dan membahas pembagian tugas tim sebelum bertemu pimpinan UPPS dan pimpinan PS di hari pertama.
23. **Tim Asesor** menemui pimpinan UPPS, yang didampingi oleh pimpinan PS dan tim penyusun dokumen kinerja akreditasi, untuk memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan rangkaian kerja Asesmen Lapangan serta membacakan Kode Etik Asesor.
24. Presentasi dan penjelasan dari pimpinan **UPPS** dan pimpinan PS, yang dihadiri oleh pimpinan unit pendukung PS (misal: kepala laboratorium, kepala perpustakaan, kepala bagian akademik, kepala bagian kepertadidikan, dan kepala departemen).
25. **Tim Asesor** memeriksa data, informasi, dan bukti yang telah disiapkan oleh PS dan keadaan lapangan lainnya, di lokasi yang terkait (Tim Asesor dapat membagi tugas untuk mengunjungi tempat yang berbeda).
26. **Tim Asesor** mengobservasi/meninjau kegiatan pembelajaran dan fasilitas/instalasi pendukung, seperti: ruang pimpinan, ruang dosen, ruang administrasi, perpustakaan dan aksesnya, laboratorium yang sesuai, ruang kuliah, fasilitas peserta didik, fasilitas alumni, dan wahana praktik (Rumah Sakit, Puskesmas, klinik, atau laboratorium lapangan).
27. **Tim Asesor** mewawancarai dosen tetap, peserta didik, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan dan mitra kerja yang dianggap perlu.
28. **Tim Asesor** melakukan pertemuan harian untuk membahas hasil Asesmen Lapangan dan menyusun Berita Acara Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi PS (F2).
29. **Tim Asesor** mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PS, Pimpinan UPPS dan dosen untuk mendiskusikan Berita Acara hasil Asesmen Lapangan.
30. **Tim Asesor** menandatangani Berita Acara Asesmen Lapangan dengan Ketua PS dan dengan Pimpinan UPPS.
31. **Tim Asesor** menyusun rekomendasi dan hal-hal yang mendesak untuk ditindaklanjuti UPPS dan PS yang disampaikan pada acara penutupan asesmen lapangan.
32. **Tim Asesor** mengisi dokumen format penilaian dan rekomendasi hasil Asesmen Lapangan, Laporan Penilaian Akhir Dokumen Kinerja dan Laporan Penilaian Akhir

Evaluasi Diri PS (F3), dan Rekomendasi Pembinaan PS (F4). Tim Asesor memberikan F2 dan F4 kepada UPPS dan PS.

33. **Tim Asesor** mengirim seluruh hasil penilaian secara elektronik ke simak *online* pada hari terakhir asesmen lapangan dilakukan.
34. **Tim Asesor** mengirim dokumen perjalanan (tiket, *boarding pass*, kuitansi transportasi lokal dan kuitansi penginapan) melalui jasa pengiriman/elektronik kepada Sekretariat LAM-PTKes, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Asesmen Lapangan di PS.
35. **UPPS atau PS** mengisi *form* evaluasi kinerja Asesor pada SIMAk setelah hari terakhir asesmen lapangan dilakukan.
36. **Ketua Divisi** memeriksa kelengkapan hasil asesmen lapangan termasuk evaluasi kinerja asesor, setelah dipastikan bahwa berkas sudah lengkap.
37. **Staf Akreditasi** menginput nama tim validator (dua orang termasuk 1 nama berasal dari Validator Asesmen Kecukupan) pada SIMAk berdasarkan penetapan dari Ketua Divisi.
38. **Tim Validator** LAM-PTKes melakukan validasi hasil asesmen lapangan, kemudian mengupload pada SIMAk *online*. (F5)
39. **Staf Akreditasi** menyiapkan bahan rapat Majelis Akreditasi LAM-PTKes.
40. Rapat Pleno **Majelis Akreditasi** memutuskan status dan peringkat akreditasi PS berdasarkan hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan yang sudah divalidasi.
41. Jika Rapat Pleno Majelis Akreditasi LAM-PTKes menghasilkan keputusan status dan peringkat akreditasi yang berbeda (naik ataupun turun peringkat) dengan status dan peringkat akreditasi hasil asesmen lapangan tim asesor, maka Rapat Pleno Majelis akan didiskusikan dalam Rapat Pleno Majelis Akreditasi secara mendalam.
42. **Sekretariat** LAM-PTKes membuat dan mengirim SK hasil akreditasi PS yang Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi kepada UPPS.
43. **Sekretariat** menyiapkan sertifikat akreditasi PS 3 (tiga) bulan setelah SK diterbitkan, **kecuali** bagi PS yang tidak melakukan banding sertifikat akreditasi dapat dipercepat melalui surat resmi ke LAM-PTKes.
44. Sertifikat dikirimkan kepada UPPS berserta lampirannya (tanda terima sertifikat) melalui jasa pengiriman. UPPS harus mengirimkan kembali tanda terima sertifikat kepada LAM-PTKes melalui email/surat elektronik ke sekretariat@lamptkes.org
45. **UPPS atau PS** mengisi *form* evaluasi kinerja LAM-PTKes pada SIMAk setelah Sertifikat Hasil Akreditasi diterima.
46. Jika **UPPS dan PS** keberatan terhadap keputusan tentang status/peringkat akreditasi, maka mengajukan surat keberatan terhadap keputusan akreditasi dengan dokumen pendukung keberatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah SK diterbitkan dan dikirim secara elektronik melalui SIMAk *online*.
47. **Ketua Divisi** mengkaji dokumen keberatan dari PS.
48. Jika keputusan Rapat Pleno **Majelis Akreditasi** adalah keberatan itu LAYAK maka dilakukan peninjauan lapangan ulang dengan Tim Asesor yang berbeda.
49. Jika keputusan Rapat Pleno **Majelis Akreditasi** adalah bahwa keberatan itu TIDAK LAYAK maka sekretariat LAM-PTKes membuat surat pemberitahuan penolakan keberatan PS.
50. **Sekretariat** membuat surat pemberitahuan kepada UPPS dan PS bahwa akan dilakukan asesmen lapangan ulang dengan Tim Asesor yang berbeda.
51. **Sekretariat** LAM-PTKes mengirim SK bagi PS setelah hasil asesmen lapangan ulang diputuskan Rapat Pleno Majelis Akreditasi.
52. **UPPS** mengajukan akreditasi ulang paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan status terakreditasi untuk memperbaiki peringkat akreditasinya.